LEMBAR DISPOSISI

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Indeks :	R / P / B	Kode	No. Urut	Tgl. Penyelesaian
			0040	

Perihal : Penjelasan Ketentuan Sempadan Sungai terkait Pembangunan Tanggul oleh H. Ali Usman Syaib, S.E

Asal Surat :	Tanggal	No. Surat	Lampiran
Kementrian PU Dirjen SDA Direktorat Bina Operasi & Pemeliharaan	2 Januari 2026	SA0501/B/Ar/2026/01	

Diajukan / diteruskan

Yth Bpk Kadis

8 12/1 -2026

Pengolah :

- ☐ Sekretaris
- ☐ Bid. Cipta Karya
- ☐ Bid. Bina Marga
- ☑ Bid. Tata Ruang
- ☐ UPTD Laboratorium Bahan dan Konstruksi
- ☐ UPTD P2BG
- ☐ UPTD Workshop dan Peralatan
- ☐ UPTD JJ Wil .....

Instruksi / Informasi

Yth. Kabid TARU

12.26.

- ☐ Setuju
- ☑ Pertimbangan / Saran
- ☐ Balas
- ☐ Menunggu Disposisi Gubernur
- ☐ Dilaksanakan Segera
- ☐ Bicarakan dengan Kadis
- ☐ Rapatkan dengan Kabid Terkait
- ☐ Monitor dan Pantau
- ☐ Diketahui
- ☑ Pelajari Dan Laporkan
- ☐ Tugaskan / Kirim Petugas
- ☐ Mewakili Kadis
- ☐ Ikut Hadir Bersama Kadis
- ☐ File

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang-Sumatera Barat 25112
email: sekretarisdaerahprov.sumbar@gmail.com

Surat Dari : KEMENTRIAN PU DIRJEN SDA DIREKTORAT BINA OPERASI & PEMELIHAAN	Tanggal Diterima : 6/1/2026
Nomor Surat : SA0501/B/Ar/2026/01	Nomor Agenda : 858

Perihal Surat : Penjelasan ketentuan sempadan sungai terkait pembangunan tanggul oleh H. Ali Usman Syuib S.E

Isi Disposisi : Ah. Kadis Bmcktor.

R. Sebrani Ketua. Cq.

7/1/2026

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Jl. Pattimura Nomor 20, Gedung Sumber Daya Air Lantai 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7395500

Nomor : SA0501/B/Ar/2026/01 Jakarta, 02 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Ketentuan Sempadan Sungai terkait Pembangunan Tanggul oleh H. Ali Usman Syuib, S.E.,

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor 600.3.1/7799-TARU/2025 Perihal Mohon Penjelasan Ketentuan Sempadan Sungai terkait Pembangunan Tanggul oleh H. Ali Usman Syuib, S.E., tanggal 24 November 2025. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Pasal 4 ayat (1), sempadan sungai meliputi ruang kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai yang bertanggul. Sungai yang bertanggul yang dimaksud adalah sungai yang memiliki bangunan pengendali banjir atau memiliki konstruksi untuk mencegah terjadinya banjir di belakang tanggul tersebut. **Konstruksi tanggul** dengan **tipe *cantilever wall* tidak mengubah status sungai menjadi sungai yang bertanggul** karena fungsi ***cantilever wall* merupakan perkuatan tebing,** bukan bangunan pengendali banjir;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 7 huruf b, pemanfaatan ruang pada Sumber Air dan/atau sempadan Sumber Air untuk kegiatan konstruksi. Maksud dari **kegiatan konstruksi** tersebut sebagaimana **diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 pasal 15 ayat (2). Sehingga kegiatan pembangunan hotel dan *rest area* yang berada di sempadan sungai bukan bagian dari kegiatan konstruksi yang dapat diberi izin**;
3. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 80, **pengawasan** atas pelaksanaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Persetujuan Penggunaan Sumber

Daya...

Daya Air dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui **BBWS/BWS dan dapat melibatkan peran masyarakat**;

4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan evaluasi atas pelaksanaan izin atau persetujuan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan umum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1875/KPTS/M/Izin-SDA/2025; dan
5. Pemerintah Sumatera Barat dapat berkoordinasi dengan BWS Sumatera V Padang terkait penentuan batasan palung sungai.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih kasih.

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan,

A. Adi Umar Dani

Tembusan :
Direktur Jenderal Sumber Daya Air